



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1514 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG TERLETAK DI JALAN KOMPLEK BTN NOMOR 2, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung eks Kantor Kecamatan Kembangan telah diserahkan dari Camat Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima tanah dan bangunan Gedung eks Kantor Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Jalan Komplek BTN Nomor 2, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 340/-076.343 tanggal 31 Mei 2017;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung eks Kantor Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat yang Terletak di Jalan Komplek BTN Nomor 2, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG TERLETAK DI JALAN KOMPLEK BTN NOMOR 2, KELURAHAN KEMBANGAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menunjuk Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terletak di Jalan Komplek BTN Nomor 2, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Camat Kembangan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1514 TAHUN 2017  
Tanggal 14 Agustus 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR KECAMATAN KEMBANGAN  
PADA SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. TANAH


No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Pergunaan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan	
							Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Tanah	11.09.00.50.50.00.00.00.00	01.01.11.04.001	4.131	-	Jalan Komplek BTN Nomor 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	Kantor	-	4.738.257.000		
TOTAL													4.738.257.000	

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
					Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.09.00.50.50.00.00.00.00	01.01.11.01.004	B	Bertingkat	Beton	760	Jalan Komplek BTN Basmol Nomor 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	1992	-	Pembelian	920.360.000	
2.	Rumah Dinas	11.09.00.50.50.00.00.00.00	01.01.11.01.004	B	Tidak Bertingkat	Beton	350	Jalan Komplek BTN Basmol Nomor 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	1992	-	Pembelian	184.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Mushollah	11.09.00.50.50. 00.00.00.00	01.01.11.01.004	B	Tidak Bertingkat	Beton	120	Jalan Komplek BTN Basmol Nomor 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	1992	-	Pembelian	477.750.000	
	TOTAL												

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH